PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sisingamangaraja No.16 Telp. (0624) 21828 Rantauprapat, Kode Pos.21415

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU

Nomor : 503.421.2/26 /DPMPTSP-BP2MNP/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL / IZIN KOMERSIAL

LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

Membaca : Surat permohonan **Stefen Daniel Berkat Hutabarat** tanggal 12 Oktober 2020 tentang Permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Lembaga Kursua Pelatihan.

Menimbang : bahwa permohonan yang diajukan Stefen Daniel Berkat Hutabarat memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu selaku anggota tim teknis Pelayannan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Labuhanbatu.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang PendiriansatuanPendidikan Non Formal.
3. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional / izin Komersial kepada

Nama Perusahaan : **LEMBAGA KURSUS PELATIHAN "BIMBILANGAN BELAJAR OXFORD EDUCATION CENTER"**

Alamat Perusahaan : Jln. Olah Raga, Kelurahan Siringo-ringo Kecapatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu

NIB Perusahaan : **1240000110889**

NPWP Perusahaah : 96.894.349.8-116.000

Nama KBLI : **PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING SWASTA**

Nama /Merek Usaha : **LKP"BIMBINGAN BELAJAR OXFORD EDUKASI SENTER"**

Alamat Usaha : Jln. Olah Raga, Kelurahan Siringo-ringo Kecapatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu

KEDUA : Pemegang izin sebangai mana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlakulainnya.

KETIGA : Pemegang izin sebangai mana dimaksud dalam Diktum KESATU apabila tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikenakan sanksi ***Penutupan Usaha dan Pencabutan Izin Operasional/Izin Komersial*** sesuai ketentuan yang berkalu.

KEEMPAT : Izin ini berlaku sepanjang izin dalam Diktum KESATU masih melaksanakan usaha.

Ditetapkan di : Rantauprapat
pada tanggal : 13 Januari 2021

Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU

SUPRIYONO, S.Sos
PENATA TINGKAT I
NIP. 19720516 199602 1 001